



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/176 /VI.07/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran dan fungsi kelompok kerja Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Lampung, Pemerintah telah menetapkan Indeks Demokrasi Indonesia sebagai salah satu sektor yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahap ke-4 Tahun 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
- Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 060/5432/SJ tanggal 30 September 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Wagub	Sekda	Asisten Sekda	Asisten Sekda	Asisten Sekda	Perangkat Daerah	Biro Hukum
	2			1	1	12

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan masukan strategi pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia;
 - b. memberikan masukan penyempurnaan Indikator dan Metodologi Indeks Demokrasi Indonesia;
 - c. mendukung pengumpulan data Indeks Demokrasi Indonesia berdasarkan aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan institusi demokrasi;
 - d. melaksanakan pendampingan dalam pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia bagi perencanaan pembangunan politik; dan
 - e. terlibat aktif, dalam upaya desiminasi/pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia di tingkat Provinsi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan administrasi kegiatan kelompok kerja pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang dilaksanakan kelompok kerja pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia; dan
 - c. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kelompok kerja pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia.
- KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga, diberikan honorarium perorang/ perbulan terhitung sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan besaran sebagai berikut:
1. Tim:
 - a. Ketua : Rp650.000,-
 - b. Wakil Ketua : Rp600.000,-
 - c. Sekretaris : Rp500.000,-
 - d. Anggota : Rp500.000,-
 2. Sekretariat Tim:
 - a. Ketua : Rp250.000,-
 - b. Anggota : Rp220.000,-
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendidikan Politik serta Etika Budaya Politik dengan Kode Rekening 3.01.04.5.1.2.2.1.4.

Biro Hukum						
Wagub	Sekda	Ang. / Tim	Ang. / Tim	Ang. / Tim	Ang. / Tim	Biro Hukum
	✓			✓	✓	✓

- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAFIRASI	
1.	Wakil Gubernur
2.	Sekretaris
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	Kesbangpol
8.	
9.	Biro Hukum

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 3 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Pusat Statistik RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ~~HC~~ /VI.07/HK/2021
TANGGAL : 23 - 3 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS
DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Kepala Sub Direktorat Politik Direktorat Intelijen dan Kemanan Polisi Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Seksi Teritorial Korem 043/Garuda Hitam
3. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
4. Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Provinsi Lampung
5. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung
6. Ketua Persatuan Hindu Dharma Indonsia Provinsi Lampung
7. Ketua Wali Umat Budha Indonesia Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

PARAF KOORDINASI		
1.	WAKIL GUBERNUR	
2.	SEKDA PROVINSI	
3.	ASISTEN PEM. & KESRA	
4.	ASISTEN EKBANG	
5.	ASISTEN ADM. UMUM	
6.		
7.	Kes bang Pol	
8.		
9.	BIRO HUKUM	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/126/VI.07/HK/2021
TANGGAL : 23 - 3 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Ketua : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- II. Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 4. Maria Vivera, S.Si., M.Si (Analisis Politik Dalam Negeri Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 5. Rahmat Yudha Ksatria, S.IP., MH (Analisis Pemilihan Umum Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 6. Sophia Mayang Sari, SE (Analisis Partai Politik Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 7. Riki Irawan, SH (Analisis Program Kerja Lembaga Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 8. Sulisdianto (Pengadministrasian Umum Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

PARAF KOORDINASI		
1.	WAKIL GUBERNUR	
2.	SEKDA PROVINSI	
3.	ASISTEN PEM & KESRA	
4.	ASISTEN EKBANG	
5.	ASISTEN ADM. UMUM	
6.		
7.	Kesbangpol	
8.		
9.	BIRO HUKUM	